

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Abad 21 telah dimulai dan globalisasi telah menjadi gejala umum. Indonesia tidak luput dari globalisasi itu. Tahun 2003 Indonesia dihadapkan pada pasar bebas ASEAN dan dilanjutkan dengan tahun 2010 pada pasar bebas Asia Pasifik. Pada era semacam ini akan terjadi persaingan yang sangat ketat pada dunia bisnis atau industri. Untuk itu praktisi didalamnya dituntut untuk meningkatkan dan menunjukkan kinerja dan kualitas dalam mengelola bisnis.

Peningkatan kinerja dan kualitas bisnis kini dituntut. Kinerja dan kualitas tidak hanya diukur melalui pencapaian laba saja. Zaman sekarang ini laba bukanlah jaminan keberhasilan suatu bisnis. Selain laba bisnis juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat luas. Hal ini dimaksudkan agar bisnis itu dapat terus berlangsung. Bisnis yang modern adalah bisnis yang beretika, suatu bisnis yang menjunjung tinggi otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan memiliki integritas moral (Keraf,1998). Demikianpun dalam bisnis industri konstruksi, bisnis yang beretika harusnya dapat diterapkan.

Teknologi memang lazim digunakan untuk memecahkan masalah, namun bersamaan dengan itu akan selalu muncul masalah baru. Masalah baru yang muncul itu kemudian dipecahkan lagi dengan teknologi yang lebih baru lagi, demikian seterusnya (Budihardjo,1995). Dunia konstruksipun mengalami hal serupa. Gedung-gedung pencakar langit, *superblok*, *megacities*, dan lain-lain merupakan sedikit dari perkembangan industri konstruksi yang menuntut penyelesaian secara teknologi, yang makin lama makin canggih. Oleh karena itu, dengan semakin rumitnya industri konstruksi, maka sangat diperlukan pemahaman dan penerapan etika bisnis dalam industri konstruksi secara lebih ketat dan taat azas. Dunia bisnis konstruksi dalam proses pembangunan bangsa harus mau dan ikhlas tunduk pada norma-norma moral dan etika.

Namun bisnis atau industri konstruksi di Indonesia, sayang sekali, tidak atau kurang diikuti dengan perilaku yang profesional dari para praktisinya, kode etik sering dilanggar dan tanggung jawab moral acap kali terabaikan (Budihardjo, 1995). Salah satu contoh nyata dalam praksis konstruksi di Indonesia yang melanggar bisnis yang beretika dan berimbas pada masyarakat luas adalah runtuhnya *Grogol Fly Over*, Jakarta. Pada tanggal 22 Maret 1996 jalan putaran masuk ke jalan layang Grogol yang sedang dibangun mengalami keruntuhan, yang diakibatkan perancah yang seharusnya baru boleh dibuka setelah sepuluh hari pengecoran, tapi ternyata sudah dibuka pada hari keenam, dengan alasan perancah tersebut akan digunakan pada proyek lainnya (Konstruksi, April 1996: hal. 23-25). Kasus lain yang tak kalah hebatnya adalah ambruknya talud pada proyek normalisasi Kali Kedung Jumbleng, Surakarta, sepanjang 450 meter, yang disebabkan oleh rendahnya kualitas dari bangunan tersebut, karena pelaksanaannya yang melanggar bestek (Suara Merdeka, 2 April 2001). Kasus-kasus semacam ini merupakan suatu kelemahan dalam industri konstruksi di Indonesia, -juga pada bisnis-bisnis lain pada umumnya. Oleh karena itu masyarakat luas, terutama para pengguna jasa konstruksi hendaklah bisa mengkritisi praktik-praktik dalam industri konstruksi yang curang dan tidak etis, mengingat pentingnya kegiatan bisnis konstruksi bagi pembangunan bangsa.

Apabila kita berbicara tentang etika bisnis konstruksi, kita langsung berhadapan dengan dua anggapan atau persepsi berbeda yang sangat umum dalam masyarakat. Menurut Kirana (1996), anggapan pertama, bisnis konstruksi tanpa etika, ialah bahwa profesi bisnis konstruksi secara etis berstatus rendah dan pelaku bisnis konstruksi yang berpegang pada etika bisnis akan merugi dan tidak berhasil dalam bisnisnya. Dalam masyarakat orang bisnis dipandang rendah dan tindakannya jauh dari moralitas. Bisnis adalah bisnis, jangan campur adukkan bisnis dengan etika karena bisnis tidak akan sukses kalau diiringi etika. Bisnis konstruksi disebut juga bisnis amoral, bisnis yang tidak beretika dan tidak memiliki tanggung jawab sosial. Anggapan yang kedua, bisnis yang beretika, yang sebaliknya mengatakan bahwa etika bisnis harus dipandang sebagai unsur dalam bisnis itu sendiri: etika termasuk dalam efisiensi bisnis konstruksi, memiliki tanggung jawab sosial, dan bisnis konstruksi tanpa etika dalam jangka panjang justru tidak akan berhasil. Walaupun bisnis konstruksi penuh dengan persaingan, tetapi persaingannya didasarkan pada norma-norma moral, dan memperhatikan

kebaikan masyarakat secara keseluruhan, melalui penawaran kualitas barang dan jasa yang baik.

Benar tidaknya anggapan atau persepsi yang beredar dalam masyarakat mengenai bisnis konstruksi di atas, tentunya berpulang pada para pelaku bisnis konstruksi itu sendiri, apakah akan berbisnis tanpa etika atau berbisnis dengan etika dengan segala konsekuensinya. Persepsi para praktisi konstruksipun sedikit banyak turut mendasari perilakunya dalam berbisnis atau bekerja dalam industri konstruksi. Namun demikian tentunya semuanya berharap agar bisnis dalam industri konstruksi dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis konstruksi, yang sesungguhnya berhubungan erat dengan nilai kehidupan manusiawi dan sistem nilai yang dianut masyarakat, yang merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika profesi yang harus dikembangkan oleh para profesional pelaku bisnis konstruksi yaitu: prinsip sikap baik, otonomi, kejujuran, keadilan dan hormat pada diri sendiri (Suseno, 1993; Keraf, 1991). Jadi apabila terjadi pelanggaran etika bisnis konstruksi berarti juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip di atas, dan akan membawa citra bisnis atau industri konstruksi yang buruk di mata klien dan masyarakat luas. Pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi dalam dunia konstruksi hendaknya dicermati dan dikritisi dan kemudian diambil langkah-langkah konkret, dengan perbaikan-perbaikan dan sanksi-sanksi, terutama sanksi hukum yang jelas, sehingga lambat laun dapat berkembanglah bisnis atau industri konstruksi yang baik dan sehat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas timbul beberapa masalah, yaitu :

- a. Komponen-komponen apa sajakah yang merupakan pelanggaran etika dalam industri konstruksi di Indonesia? Komponen manakah yang paling sering terjadi dalam praksis konstruksi dan komponen manakah yang paling parah/ serius terjadi pada pelanggaran etika dalam industri konstruksi di Indonesia?
- b. Bagaimanakah hubungan antara tingkat keseringan (*frequency*) dengan tingkat keparahan/ keseriusan (*seriousness*) pada komponen-komponen pelanggaran etika dalam industri konstruksi di Indonesia?
- c. Bagaimanakah hubungan antara persepsi para praktisi konstruksi mengenai pelanggaran etika dalam industri konstruksi dengan variabel-variabel demografik yang disurvei (jender, umur, latar belakang pendidikan, posisi pada

perusahaan, pengalaman kerja, klasifikasi perusahaan kontraktor, fokus pasar perusahaan kontraktor, ukuran atau aset perusahaan, asosiasi profesi atau bisnis konstruksi, keanggotaan asosiasi, wilayah dalam negara, dan kode etik)?

1.3. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan penelitian ini tidak meluas sehingga menyimpang dari tujuan penulisan, maka penyusun membatasi penelitian pada pertanyaan kepada para praktisi konstruksi, yaitu para eksekutif perusahaan, manajer perusahaan atau manajer proyek atau manajer konstruksi, *designer atau enginner*, estimator, dan supervisor, yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membagi Indonesia menjadi lima wilayah untuk mewakili secara keseluruhan dari negara ini, yaitu meliputi :

- a. Jawa Bagian Barat (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat)
- b. Jawa Bagian Tengah (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)
- c. Jawa Bagian Timur (Jawa Timur)
- d. Indonesia Bagian Barat, kecuali Pulau Jawa (Sumatra dan Kalimantan)
- e. Indonesia Bagian Timur (Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua)

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi pelanggaran etika yang terjadi dalam industri konstruksi di Indonesia dan mengetahui persepsi para praktisi mengenai pelanggaran etika tersebut, yang nantinya dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para praktisi konstruksi dalam menjalankan bisnis yang beretika dalam industri konstruksi di Indonesia.

- b. Menunjang Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang berguna untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam bidang perekayasaan, khususnya dalam bidang industri konstruksi.

- c. Pembangunan Industri Jasa Konstruksi

Penelitian dapat digunakan untuk mengetahui apakah para praktisi konstruksi telah mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menjalankan bisnis yang

beretika dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya, guna mengembangkan industri konstruksi di Indonesia.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui komponen-komponen pelanggaran etika yang paling sering terjadi, dan yang paling parah/ serius terjadi dalam industri konstruksi di Indonesia.
- b. Mengetahui hubungan antara tingkat keseringan (*frequency*) dengan tingkat keparahan/ keseriusan (*seriousness*) pada komponen-komponen pelanggaran etika dalam industri konstruksi di Indonesia.
- c. Mengetahui hubungan antara persepsi para praktisi konstruksi mengenai pelanggaran etika dalam industri konstruksi dengan variabel-variabel demografik yang disurvei (jender, umur, latar belakang pendidikan, posisi pada perusahaan, pengalaman kerja, klasifikasi perusahaan kontraktor, fokus pasar perusahaan kontraktor, ukuran atau aset perusahaan, asosiasi profesi atau bisnis konstruksi, keanggotaan asosiasi, wilayah dalam negara, dan kode etik).

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan memiliki 5 bagian utama yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang tinjauan teoritis mengenai pengantar tentang etika, etika bisnis dalam industri konstruksi, etika bisnis dalam industri konstruksi di Indonesia, dan tanggung jawab sosial bisnis konstruksi.

BAB III Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang teknik-teknik pengujian yang digunakan dalam kerangka penelitian tentang persepsi praktisi konstruksi mengenai pelanggaran etika dalam industri konstruksi di Indonesia.

BAB IV Analisis dan Pembahasan, menjelaskan tentang gambaran umum responden yang digunakan dalam penelitian, diskusi dan hasil melalui analisis deskriptif dari komponen-komponen pelanggaran etika dan hasil dari analisis

inferensial perbedaan, yang menganalisis hubungan antara variabel-variabel, baik dalam isu-isu pelanggaran etika dalam industri konstruksi di Indonesia, maupun dalam data demografik respondennya.

BAB V Kesimpulan dan Saran, menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang berisi tentang pokok-pokok penting dari pembahasan, dan saran-saran untuk para praktisi konstruksi dalam penerapan bisnis yang beretika.

